



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 908 /TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2021
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Kabag Umum Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran : 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 3 Program Perekonomian Dan Pembangunan	5 a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang diimpakan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran : 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya;

23	Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Daerah Kabupaten Banyuwana	Sekretaris Badan	<ul style="list-style-type: none"> b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> d. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; f. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwana	Sekretaris Badan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Pengguna Anggaran <ul style="list-style-type: none"> a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan b. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayarnya; d. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran. e. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambah Uang (TU)

1	2	3	4	5
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	



 BUPATI BANYUWANGI,

 AKHMAD MOSEIN